



WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 72 Tahun 2006

TENTANG

STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN,
HONORARIUM, BAHAN, UPAH DAN SATUAN PEKERJAAN
PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang :
- a. bahwa Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan, Honorarium, Bahan dan Upah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 48 Tahun 2005 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan, Honorarium, Bahan, Upah dan Satuan Pekerjaan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2005, ternyata sudah tidak sesuai dengan kondisi dan tingkat perkembangan harga dewasa ini, sehingga perlu ditinjau kembali ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka untuk perencanaan dan pelaksanaan APBD Tahun 2006 perlu ditetapkan kembali Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan, Honorarium, Bahan, Upah dan Satuan Pekerjaan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2006 dengan Peraturan Walikota ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN, HONORARIUM, BAHAN, UPAH DAN SATUAN PEKERJAAN PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2006

Pasal 1

Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan, Honorarium, Bahan, Upah dan Satuan Pekerjaan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2006, sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan V Peraturan ini.

Pasal 2

Standarisasi Indeks Biaya sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk pajak-pajak, sebagai pedoman pelaksanaan anggaran tahun 2006..

Pasal 3

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 harus diusahakan harga serendah-rendahnya sesuai dengan harga pasaran umum dengan jenis dan kualitas barang yang sama serta dapat dinegosiasi secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Bilamana barang / jasa yang akan dipilih / diperlukan harganya lebih tinggi dari Indeks Harga yang telah ditetapkan atau tidak tercantum dalam lampiran Peraturan ini, maka untuk dapat dilaksanakan harus terlebih dahulu dimintakan persetujuan dari Walikota Salatiga

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal

WALIKOTA SALATIGA,

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 15. Desember 2005.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

H. SUTEDJO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2005 NOMOR 75.